



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Perumda BPR Bank Brebes, kedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.149 Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh DADAN HARDIANA AGUSTINA, S.H.,MKN, selaku Direktur Utama Perumda BPR Bank Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Nama : NUR AFRIDA SE, MM.

Jabatan: Kabag BPK Perumda BPR Bank Brebes.

2. Nama : AGUS ISROFAN, SE

Jabatan : Kasubag Remedial Perumda BPR Bank Brebes

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. 41/BPK/BB//2024 tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN. Bbs, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Lawan :

1. SUNTORO, Tempat & Tanggal Lahir : BREBES, 10-10-1979 Jenis

Kelamin: LAKI-LAKI, Tempat Tinggal : DESA

PETUNJUNGAN RT 004 RW 001 KECAMATAN

BULAKAMBA KABUPATEN BREBES, Pekerjaan

WIRASWASTA

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. NUNUNG HARYANTI, Tempat & Tanggal Lahir : BREBES, 04-11-

1981, Jenis Kelamin: PEREMPUAN, Tempat Tinggal

: DESA PETUNJUNGAN RT 004 RW 001 KECAMATAN

BULAKAMBA KABUPATEN BREBES, Pekerjaan :

WIRASWASTA selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10Pdt.G.S/2024/PN Bbs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/202/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020.
2. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.672.223,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) selama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan, dimulai dari Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2026
 - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 12 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
 - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2026 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman, dan denda sebesar Rp. 58.901.622,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa BPKB Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 30 Bulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Desember Tahun 2026 Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.

4. Bahwa Para Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 43.867.063,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran Pokok sebesar Rp 30.425.021,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah),
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 13.442.042- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Dua Rupiah).

5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Para Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I. No. 04 tertanggal 08 Bulan Desember tahun 2023
- b. Surat Peringatan II. No. 05 tertanggal 15 Bulan Desember tahun 2023
- c. Surat Peringatan III. No. 08 tertanggal 22 Bulan Desember tahun 2023

6. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Para Tergugat wajib melunasi semua kewajiban Para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok sebesar Rp. 39.574.979- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- Bunga sebesar Rp. 12.457.958- (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh TUjuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- Denda sebesar Rp. 6.868.685,- (Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

7. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan



(*conservatoir beslaag*) atas agunan kredit yang berupa BPKB Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 yang ditandatangani Para Tergugat.

9. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk menyerahkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor



06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020

5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa BPKB Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO.
6. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.58.901.622,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok Sebesar Rp. 39.574.979- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
 - Bunga Sebesar Rp. 12.457.958- (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
 - Denda Sebesar Rp. 6.868.685- (Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO Melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

I. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus



perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, untuk para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakili kepada Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. FotoCopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. FotoCopy dari Asli Agunan berupa BPKB Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. FotoCopy dari Asli Akta Fiducia No 12 Tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. FotoCopy dari Asli Sertifikat Jaminan Fiducia No W13.00130516.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;



Keterangan Singkat :

7. Fotocopy Informasi Pelunasan Kredit Atas Nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy Rekening Koran Angsuran Yang Telah di Bayarkan, diberi tanda P-8
9. Fotocopy rekening koran Rincian Tunggakan yang tidak dibayarkan TERGUGAT selama masa tenor angsuran, diberi tanda P-9
10. Fotocopy Surat Peringatan I No. 04 Tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-10
11. Fotocopy Surat Peringatan II No. 05 Tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-11
12. Fotocopy Surat Peringatan III No. 08 Tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-12

.Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti surat P-2, P-3, tidak ada aslinya dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah cukup dengan bukti surat tersebut, dan Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini menerangkan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksinya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 atas nama Suntoro dan Nunung Haryanti?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-12** yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu actori in cumbit probatio sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan fotokopi, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim



dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan **petitum ke-1** gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 atas nama Suntoro dan Nunung Haryanti, telah diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 atas nama Suntoro dan Nunung Haryanti sehingga Para Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana **petitum ke-4 (empat)** gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 atas nama Suntoro dan Nunung Haryanti disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 atas nama Suntoro dan Nunung Haryanti yang menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Para Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp. 1.672.223,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga berdasarkan bukti surat P-7 berupa Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat I dan bukti surat P-9 atas nama Tergugat I, bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai dengan persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggaknya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-10 sampai dengan P-12 berupa surat peringatan dan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Para Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Sebesar Rp. 39.574.979- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- Bunga Sebesar Rp. 12.457.958- (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- Denda Sebesar Rp. 6.868.685- (Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10Pdt.G.S/2024/PN Bbs



melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka **ke-4 (empat) gugatan sederhana Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3 (tiga)** “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT” Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 atas nama Suntoro dan Nunung Haryanti terdapat pada klausul-klausul yang menyatakan penyerahan agunan (bukti P-4) berupa Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO, adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (tiga)** a quo patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6 (enam)** dan **petitum ke-7 (tujuh)** gugatan Penggugat yaitu menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Sebesar Rp. 39.574.979- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- Bunga Sebesar Rp. 12.457.958- (Dua Belas Juta Empat Ratus



Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

- Denda Sebesar Rp. 6.868.685- (Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Maka untuk hematnya oleh karena petitum ke-4 (empat) sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas saat ini menjadi sejumlah Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitum ke-4 (empat) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5 (lima)** meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa BPKB Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO, oleh karena dalam gugatan sederhana dilakukan secara sukarela walaupun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap **petitum ke-5 (lima) patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (delapan)** "memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu BPKB Kendaraan Roda Empat Daihatsu Xenia Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014 Nopol G 9323 LM No BPKB M-06579313 atas nama RIDHO AJIE PRAKOSO, melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT", oleh karena petitum ke-5 (lima) ditolak dan mempunyai keterkaitan dengan petitum ke-8 (delapan) maka terhadap **petitum ke-8 (delapan) juga haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-9 (sembilan)** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan



Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian maka permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebagaimana petitum ke-7 gugatan sederhana Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06085/PK/BB/B/BBS/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 58.901.622- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok Sebesar Rp. 39.574.979- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
 - Bunga Sebesar Rp. 12.457.958- (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
 - Denda Sebesar Rp. 6.868.685- (Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 260.000; (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh RINI KARTIKA, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUNG PRASTOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASTOWO, S.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)